



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN

PPID KELURAHAN
UTAN KAYU SELATAN



20
25

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Utan Kayu Selatan yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kelurahan Utan Kayu Selatan atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Utan Kayu Selatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 April 2026
Sekretaris Kelurahan Utan Kayu Selatan
Selaku
PPID Kelurahan Utan Kayu Selatan,



Prayektiningsih, S.ST., M.A.P
NIP 197401221992032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Dasar Hukum	4
BAB II	6
GAMBARAN UMUM	6
A. Kebijakan Layanan Informasi	6
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7
BAB III	10
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
Dokumentasi Kegiatan Bimtek dan Rapat PPID Tahun 2025	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kelurahan Utan Kayu Selatan salah satu OPD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi terdapat dalam Lampiran 37 disebutkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur diantaranya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dan kehumasan Kota Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016) tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Protokol sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan khususnya pada Bagian Umum dan Protokol.

Selain itu dapat diketahui sejauhmana penyerapan anggaran yang telah dicapai pada UKPD Bagian Umum dan Protokol dalam pelaksanaan kegiatannya yang dapat mendukung tingkat Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberian layanan informasi publik.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut

Front Office

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Meja Kerja | : 1 Unit |
| 2. Kursi Kerja | : 3 Unit |
| 3. Banner | : 1 Unit |

Back Office

- | | |
|--|-----------|
| 1. Meja Kerja | : 4 Unit |
| 2. Kursi Kerja | : 4 Unit |
| 3. Personal Computer (Internet Access) | : 1 Unit |
| 4. Mesin Fotocopy | : 1 Unit |
| 5. Filling Cabinet | : 1 Unit |
| 6. Dispenser | : 1 Unit |
| 7. ATK | : 1 Paket |

b. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (021) 8516163 dan e-mail kel_utankayuselatan@jakarta.go.id

c. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1. Atasan PPID | : 1 Orang | Lurah |
| 2. PPID | : 1 Orang | Sekretaris Kelurahan |
| 3. Sekretariat PPID | : 3 Orang | Para Kepala Seksi Kelurahan |
| 4. PPID Pelaksana | : 3 Orang | Para Kepala Seksi Kelurahan |
| 5. Petugas Pelayanan Informasi Publik | : 3 Orang | Para Kepala Seksi Kelurahan |

d. Anggaran dan Layanan Informasi Publik

Kelurahan Utan Kayu Selatan selama ini belum menggunakan anggaran khusus dikarenakan belum dianggarkan, tetapi melekat kepada tugas pokok dan fungsi dari sekretaris kelurahan.

Rincian Jumlah Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Jenis Informasi yang dimohonkan cukup beragam, laporan terkait urusan informasi keterangan kelahiran menjadi layanan publik yang paling

banyak dimohonkan, urusan nikah menjadi urutan kedua layanan paling banyak dimohonkan, seperti tabel berikut ini

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH	KET
1	Surat Keterangan Umum	289	
2	Legalisir	126	
3	Surat Pernyataan Ahli Waris	219	
4	Surat Keterangan Bebas Syarat	2	
5	Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama	38	
6	Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama	11	
7	Pemecahan SPPT PBB	17	
8	Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru	1	
9	Surat Pengantar Perkawinan Dibawah Usia 19 Tahun	0	
10	Surat Pengantar Perkawinan Pertama	304	
11	Surat Pengantar Perkawinan Kedua dan Seterusnya	50	
12	Surat Keterangan Talak	0	
13	Surat Keterangan Cerai	1	
14	Surat Keterangan Kelahiran	322	
15	Surat Keterangan Kematian	541	
16	Surat Keterangan Pensiunan	55	
JUMLAH		1976	

e. Waktu Pelayanan Informasi

Layanan permohonan informasi pada PPID Kelurahan Utan Kayu Selatan dilaksanakan pada hari kerja, mulai senin sampai dengan jum'at, dengan ketentuan waktu sebagai berikut

1. Senin – Kamis

- a. Jam Layanan : 07.30 WIB – 15.30 WIB
- b. Jam Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB

2. Jumat

- Jam Layanan : 07.30 WIB – 16.00 WIB
- Jam Istirahat : 11.30 IB – 13.00 WIB

f. Waktu Pelayanan Informasi

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
3. Jumlah Permintaan Publik yang ditolak beserta alasannya
Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Kelurahan Utan Kayu Selatan Tahun 2025, Permintaan informasi yang ditolak tidak ada;
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Tidak ada

BAB III

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Setko Administrasi Jakarta Timur, terdapat beberapa hambatan dalam Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta. kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Keterlibatan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
4. Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik dan tidak adanya Pelaksana Pranata Kehumasan/Tenaga Ahli (Kameramen dan Editor)

Dokumentasi Kegiatan Bimtek dan Rapat PPID Tahun 2025

